



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Sukowati No. 255 57211 892348

dpmptsp.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No. SK : 800/2175/029/2021

Persyaratan

1. Memiliki nomor induk kependudukan (NIK) bagi pelaku usaha perorangan (WNI)
2. Memiliki nomor pasport bagi pelaku usaha perorangan (WNA)
3. Memiliki akta pendirian perusahaan bagi pelaku usaha badan hukum
4. Memiliki NPWP bagi pelaku usaha badan hukum
5. Memiliki hak akses OSS berupa username dan password yang diperoleh setelah mendaftar di oss.go.id

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Sukowati No. 255 57211 892348

dpmpptsp.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pelaku usaha mendaftarkan melalui situs web OSS-RBA untuk mendapatkan akses dengan membuat nama pengguna dan kata sandi (hak akses) dapat dilakukan secara mandiri atau dengan pendampingan dari Dinas PMPTSP.
2. Memasukkan bidang usaha dan nilai investasi. Setelah semua data dilengkapi, sistem akan mengeluarkan NIB. Jika verifikasi diperlukan, lembaga pemerintah yang berwenang akan memverifikasi kesesuaian usaha.
3. Sistem OSS-RBA kemudian akan memverifikasi pengajuan dengan status disetujui, kurang lengkap, atau ditolak.
4. Pelaku usaha dengan risiko skala rendah dan skala menengah-rendah dapat menyelesaikan pengurusan izin usahanya melalui OSS-RBA
5. Pelaku usaha dengan risiko skala rendah langsung dapat memperoleh NIB.
6. Pelaku usaha dengan risiko skala menengah-rendah dapat langsung menerima NIB dan SS dengan pernyataan mandiri
7. Kegiatan usaha berisiko skala menengah-tinggi dan skala tinggi wajib memiliki NIB, lalu harus memenuhi persyaratan dasar : 1). Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; 2) Persetujuan lingkungan 3) Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. Dengan bukti verifikasi persyaratan dasar dari dinas terkait.
8. Pemenuhan persyaratan sektoral dari dinas teknis sesuai bidang usaha, lokasi, skala dan tingkat risiko
9. Kegiatan usaha berisiko skala menengah-tinggi dapat menerima SS setelah memperoleh verifikasi persyaratan sertifikat standar dari dinas terkait
10. Kegiatan usaha berisiko skala tinggi dapat menerima izin setelah memperoleh verifikasi persyaratan izin dari dinas terkait

Waktu Penyelesaian

0 Hari

Ditentukan oleh sistem OSS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Sukowati No. 255 57211 892348

dpmptsp.sragenkab.go.id

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

1. NIB, Sertifikat Standar, Izin

Pengaduan Layanan

No. Telp. : (0271) 892348

SMS Center : 082220017272 Email : dpmptsp@sragenkab.go.id